

**STRATEGI FUNDRAISING NU CARE-LAZISNU KOTA  
SEMARANG DALAM UPAYA PENINGKATAN JUMLAH  
PEMBAYARAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH PADA  
MASA PANDEMI COVID-19**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
**Jurusan Manajemen Dakwah (MD)**

Oleh:

Muhammad Aji Shadiqin

1601036170

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Aji Shadiqin  
NIM : 1601036170  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : Strategi *Fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Pembayaran ZIS Pada Masa Pandemi Covid-19

Dengan ini saya menyatakan telah menyetujui naskah tersebut, dan oleh karenanya mohon agar segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 Maret 2021

Pembimbing



Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.  
NIDN : 2014058909

## PENGESAHAN SKRIPSI

STRATEGI *FUNDRAISING* NU CARE LAZISNU KOTA SEMARANG  
DALAM UPAYA PENINGKATAN JUMLAH PEMBAYARAN ZIS PADA  
MASA PANDEMI COVID-19


Oleh:

Muhammad Aji Shadiqin  
1601036170

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 6 April 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Penguji I




Dr. Ali Murtadlo, M. Pd.  
NIP. 19690818 199503 1 001

Penguji II



Dedy Susanto, S.sos.I,M.S.I.  
NIP. 19810514 200710 1 001

Penguji III




Dr. H. Muhammad Sulthon, M. Ag  
NIP. 19620827 199203 1 001

Penguji IV



Saerozi, S. Ag., M. Pd  
NIP. 19700605 199803 1 004

Mengetahui  
Pembimbing



Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I  
NIDN : 2014058909

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal, 21 April 2021



Dr. H. Hiyas Supena, M. Ag  
NIP. 19720410 200112 1 003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja Saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Maret 2021



Muhammad Aji Shadiqin  
1601036170

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT dzat yang Maha Agung dan Maha Bijaksana yang telah memberikan banyak kenikmatan terutama nikmat Iman, Islam dan Ihsan, tiada kata yang paling indah yang penulis ungkapkan dengan penuh keikhlasan hati, selain kata syukur serta nikmat yang tiada henti. Atas kehadiran Allah yang selalu senantiasa mencururkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dengan ridho dan izin-Nya, juga disertai usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutaan dan suri tauladan kita yakni baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ketenangan serta kedamaian. Kesejahteraan dan keselamatan semoga selalu mengiringi keluarga dan para sahabat-sahabatnya, kita juga sebagai umatnya semoga mendapatkan syafa'atul uzma dihari akhir nanti. Amiin

Dengan taufik dan hidayah dari Allah SWT, serta usaha yang keras yang dilakukan, penulis begitu menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih sangat jauh dari yang namanya sebuah kesempurnaan, namun berkat doa, bantuan serta dukungan yang begitu banyak dari berbagai pihak, syukur alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyusun skripsi hingga selesai dengan judul **“Strategi Fundraising NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada Masa Pandemi Covid-19.”**

Dalam kesempatan ini penulis sadar bahwa tidak dapat menghindari keterlibatan banyak pihak yang telah memberikan banyak bantuannya dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd dan Bapak Dedy Susanto, S.Sos. I., M.S.I selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang
4. Ibu Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan ilmunya kepada penulis sejak menempuh perkuliahan dari semester pertama, dan juga telah mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.
6. Segenap Karyawan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, terkhusus kepada Bapak Zidan Esriyanto, Bapak Ali Akbar, dan Ibu Pujiyati yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak S Priyanto dan Ibu Sri Hardati yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, mencurahkan segala kasih sayang, serta memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis untuk menuju sebuah keberhasilan. Semoga rahmat, berkah dan kasih sayang Allah SWT selalu tercurahkan kepada mereka. Amiin
8. Adiku tercinta Ilham Nova Syarif, semoga selalu diberikan kelancaran dan keberkahan disetiap langkahnya
9. Teman berjuang pengurus SEMA FDK UIN Walisongo periode 2019
10. Sahabat-sahabati RAJA 2016 PMII Rayon Dakwah, Komisariat UIN Walisongo Semarang
11. Teman-teman posko 74 KKN Reguler ke-73 UIN Walisongo yang mengajarkan arti semangat kebersamaan selama 45 hari mengabdikan di masyarakat Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

12. Untuk teman-teman kelas MD D 2016 mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya selama masa perkuliahan. Terima kasih juga atas doa dan dukungannya dari teman-teman semua. Semoga keberuntungan dan keberhasilan selalu menyertai kepada kita semua. Amiin
13. Kawan-kawan kontrakan Joinsini (Laksono, Danial, Diar, Fajar, dan Evan) yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih atas semua yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi info serta memberikan inspirasi dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan kebaikan kepada kalian semua yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka demi perbaikan selanjutnya saran serta kritik yang membangun sangat dibutuhkan dan diharapkan bagi penulis demi penyempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga karya tulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis maupun pembaca.

Semarang, 10 Maret 2021

Penulis



Muhammad Aji Shadiqin

NIM : 1601036170

## **PERSEMBAHAN**

Atas rahmat, kasih sayang dan ridha Allah SWT, karya skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak S Priyanto dan Ibu Sri Hardati tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, terima kasih karena selalu ada untuk penulis
2. Adik saya Ilham Nova Syarif, semoga karya tulis skripsi ini dapat menjadikan sebuah motivasi dan pendorong untuk adik agar semangat dalam menimba ilmu.
3. Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Dosen, yang telah mencurahkan segala tenaga dan pikiran untuk mendidik, membimbing, serta memberikan segala ilmu yang beliau punya untuk anak didiknya.



## MOTTO

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ  
يُخَلِّفُهُ<sup>ص</sup> وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya*

*(QS. Saba'34: Ayat 39)*

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: Strategi *Fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilatar belakangi oleh situasi pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia. Kondisi tersebut membuat lembaga amil zakat ikut terkena dampak pandemi. Hal itu dikarenakan dengan pembatasan sosial yang di insrtuksikan oleh pemerintah melalui kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* dalam pelaksanaan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Akibat dari itu membuat kondisi ekonomi masyarakat menjadi menurun. Menurunnya pendapatan masyarakat selama pandemi berakibat pada turunnya jumlah penghimpunan dana yang didapatkan oleh lembaga amil zakat. Dari permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh NU-CARE LAZISNU Kota Semarang untuk tetap bertahan selama masa pandemi Covid-19.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (1) Prosedur *fundrising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang di masa pandemi Covid-19 (2) Upaya NU CARE LAZISNU Kota Semarang dalam upaya meningkatkan jumlah pembayaran zakat infaq, dan shodaqoh pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari karyawan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, dokumentasi, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan untuk memperoleh informasi dan data-datanya peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menerapkan dua prosedur *fundraising* selama masa pandemi Covid-19. Prosedur *fundraising* yang pertama yaitu prosedur *fundraising* secara online melalui transfer ATM atau Internet Banking dan Scaning Barcode(QR Kode). Prosedur fundraising secara offline yaitu melalui layanan ZIS From Home dan layanan membayar di kantor terdekat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam meningkatkan jumlah pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh pada masa pandemi Covid-19 yaitu dengan pembuatan strategi sosialisasi lembaga melalui media sosial, pembuatan layanan ZIS From Home, pembuatan layanan pembayaran secara online, dan pembuatan kerja sama program dengan Instansi dan Perusahaan lain dalam penghimpunan dana.

Kata Kunci : Strategi *Fundraising*, Zakat, Pandemi Covid-19

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....  | ii      |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....  | iii     |
| HALAMAN PERNYATAAN .....  | iv      |
| KATA PENGANTAR .....  | v       |
| PERSEMBAHAN .....   | viii    |
| MOTTO .....   | ix      |
| ABSTRAK .....   | x       |
| DAFTAR ISI .....  | xi      |
| DAFTAR TABEL .....  | xiv     |
| DAFTAR GAMBAR .....   | xv      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |         |
| A. Latar Belakang .....   | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....  | 4       |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 4       |
| D. Tinjauan Pustaka .....   | 5       |
| E. Metode Penelitian .....  | 9       |
| F. Sistematika Penulisan.....   | 14      |
| <b>BAB II STRATEGI <i>FUNDRAISING</i> ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DI MASA PANDEMI COVID-19</b> |         |
| A. Strategi <i>Fundraising</i> .....  | 16      |
| 1. Pengertian Strategi .....  | 16      |
| 2. Pengertian <i>Fundraising</i> .....  | 16      |
| 3. Tujuan <i>Fundraising</i> .....  | 17      |
| 4. Langkah-langkah dalam Strategi <i>Fundraising</i> .....                                | 18      |
| B. Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.....  | 19      |
| 1. Zakat .....  | 19      |
| a. Pengertian Zakat .....   | 19      |

|   |    |
|---|----|
| b. Dasar Hukum Zakat .....  | 19 |
| c. Persyaratan Wajib Zakat .....  | 20 |
| d. Harta yang wajib dizakati .....  | 21 |
| e. Mustahik (orang yang berhak menerima zakat).....   | 21 |
| 2. Infaq .....  | 22 |
| a. Pengertian Infaq .....   | 22 |
| b. Dasar Hukum Infaq.....   | 23 |
| c. Syarat dan Rukun Infaq.....  | 24 |
| 3. Shodaqoh .....   | 26 |
| a. Pengertian Shodaqoh.....   | 26 |
| b. Dasar Hukum Shodaqoh .....   | 27 |
| c. Keutamaan Shodaqoh .....   | 27 |
| 4. Organisasi Pengelolaan Zakat.....  | 28 |
| C. Pandemi Covid-19.....  | 31 |
| <b>BAB III UPAYA NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG DALAM<br/>FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH</b>   |    |
| A. Profil NU CARE-LAZISNU Kota Semarang .....   | 33 |
| 1. Sejarah Pembentukan NU CARE-LAZISNU Kota<br>Semarang .....   | 33 |
| 2. Visi dan Misi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang .....  | 35 |
| 3. Struktur Organisasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang  | 36 |
| 4. Program Kerja NU CARE-LAZISNU Kota Semarang .....  | 38 |
| B. Strategi <i>Fundraising</i> NU CARE-LAZISNU Kota Semarang .....                                    | 39 |
| 1. Strategi <i>Fundraising</i> NU CARE-LAZISNU Kota Semarang<br>Sebelum Masa Pandemi Covid-19.....    | 39 |
| 2. Strategi <i>Fundraising</i> NU-CARE-LAZISNU Kota Semarang<br>Saat Masa Pandemi Covid-19.....       | 40 |
| C. Upaya Penerapan Protokol Kesehatan NU CARE-LAZISNU Kota<br>Semarang Dalam <i>Fundraising</i> ..... | 42 |
| <b>BAB IV URGENSI <i>FUNDRAISING</i> DI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT,<br/>INFAQ, DAN SHODAQOH</b>          |    |

|                          |   |    |
|--------------------------|---|----|
| A.                       | Maksimalisasi Fungsi <i>Fundraising</i> di NU CARE-LAZISNU<br>Kota Semarang ..... | 44 |
| B.                       | <i>Fundraising</i> Sebagai <i>Expansion</i> dan <i>Development</i> .....          | 54 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>     |   |    |
| A.                       | Kesimpulan.....   | 63 |
| B.                       | Kritik dan Saran .....  | 63 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>    |   |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> |   |    |
| <b>BIODATA PENULIS</b>   |   |    |

## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1 Data Perolehan Penghimpunan Dana ZIS NU CARE LAZISNU<br>Kota Semarang Tahun 2020..... | 59      |

## **DAFTAR GAMBAR**

Halaman

GAMBAR 1 Struktur Organisasi NU CARE LAZISNU Kota Semarang..... 36

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini sangat berdampak dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 ini hampir mengenai seluruh sektor dan bidang kehidupan, tidak terkecuali juga dalam bidang pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh. Hal itu seiring dengan menurunnya nilai ekonomi dan pendapatan dari masyarakat akibat penerapan protokol kesehatan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Tercatat lebih dari 1,5 juta pekerja di Indonesia terkena dampak pandemi covid-19, dari jumlah ini 90 persen pekerja dirumahkan dan 10 persen pekerja terkena PHK, sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal. (Hanoatubun, 2020: 151). Dengan menurunnya pendapatan dari masyarakat, mempengaruhi juga nilai penghimpunan dari badan dan lembaga amil zakat.

Menurut proyeksi Core Indonesia, penurunan laju pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun besar. Ditambah lagi dengan banyaknya para pekerja yang dirumahkan, di putus hubungan kerja ataupun dihibau bekerja dari rumah saja dan penerapan *social distancing*. (<http://sirusa.bps.go.id>, diakses pada 22 Juli 2020) . Dengan pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat di berbagai daerah tentu membuat pergerakan dari masyarakat menjadi sempit. Hal itu membuat para donatur dan muzaki yang akan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqohnya menjadi kesulitan untuk datang langsung ke kantor badan atau lembaga amil zakat.

Pelaksanaan penghimpunan dana (*fundraising*) pada lembaga amil zakat tentu mempunyai startegi, metode dan teknik untuk melakukan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari para masyarakat (muzakki). Akan tetapi dengan situasi pandemi seperti ini, metode-metode



penghimpunan dana (*fundraising*) yang biasa pasti tidak akan berjalan dengan maksimal. Karena saat ini proses penghimpunan yang dilakukan oleh badan dan lembaga amil zakat harus mengikuti protokol kesehatan penanganan covid-19. Ditambah dengan himbauan dari Pemerintah kepada masyarakat untuk tetap dirumah saja.

Fenomena turunnya penghimpunan dana zakat dari muzaki oleh lembaga filantropi Islam ini disebabkan adanya banyak sebab. Pertama, basis donatur utama lembaga filantropi Islam umumnya didominasi oleh kalangan kelas menengah muslim perkotaan. Jenis dananya merupakan zakat penghasilan atau zakat profesi. Sehingga menurunnya penghimpunan dana zakat dari kalangan tersebut di era pandemi ini, harus dibaca sebagai pukulan ekonomi yang keras ke kelas menengah perkotaan. Kejatuhan bisnis dan pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu diantisipasi juga oleh lembaga filantropi Islam. ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses pada 22 Juli 2020).

Salah satu lembaga amil zakat yang mengalami dampak penurunan ini adalah NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Keterbatasan ruang gerak menjadi salah satu faktor penurunan penghimpunan dana ZIS, karena dalam kondisi pandemi ini membuat kekhawatiran dan keresahan masyarakat jika ingin keluar rumah untuk menunaikan zakat dikantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang secara langsung. Selain itu, acara seperti kajian/pengajian yang biasanya digunakan untuk menghimpun dana infaq dan shodaqoh selama masa pandemi ini juga ditiadakan.

Penurunan hasil penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang dialami oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang terjadi sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret lalu. Dilihat dari laporan perolehan penghimpunan dana bulanan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada bulan-bulan sebelumnya, pada bulan Januari perolehan dana zakat, infaq, dan shodaqoh secara keseluruhan mencapai Rp 75.238.402, dan pada bulan Februari perolehan dana ZIS sebesar Rp 24.443.600. Sedangkan setelah terjadi pandemi Covid-19 pada bulan Maret hanya

sebesar Rp 19.797.438 (Laporan bulanan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang).

Menurunnya perolehan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang merupakan salah satu dampak dari pandemi covid-19. Menurunnya tingkat perolehan penghimpunan dana juga merupakan akibat diadakanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sebagai proses pencegahan perluasan virus covid-19 di Kota Semarang. Membuat pendapatan ekonomi dari para masyarakat (muzakki) menurun, dengan banyaknya akses jalan yang ditutup oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan PKM membuat para donatur (muzakki) kesulitan untuk menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqohnya secara langsung untuk datang ke kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

Strategi tidak hanya fokus terhadap keberhasilan, melainkan lembaga atau perusahaan juga harus dapat membuat alternatif strategi cadangan apabila ada kegagalan dalam strategi sebelumnya (Erisman, 2015: 3). Terkait strategi *fundraising* zakat pada masa pandemi Covid-19 tentunya memiliki perbedaan dengan keadaan sebelumnya. Selain petugas lembaga zakat harus melakukan *social distancing* dan *physical distancing* para petugas juga harus memperhatikan kesehatan mereka agar tidak tertular virus tersebut. Adapun metode dan teknik penghimpunan yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang salah satunya yaitu layanan ZIS *From Home*, yang berarti layanan jemput zakat, infaq, dan shadaqah dari para muzaki dari rumah masing-masing, tanpa mengharuskan muzaki untuk datang langsung ke kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, melainkan dari pihak NU CARE-LAZISNU yang akan datang ke rumah muzaki.

Strategi penghimpunan (*fundraising*) layanan ZIS *From Home* tercipta sebagai salah satu inovasi dari NU CARE-LAZISNU Kota Semarang untuk mengatasi situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Dengan adanya layanan ZIS *From Home* ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan shodaqoh dengan lebih mudah dan efisien.

Sehingga proses penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh berjalan dengan lebih efektif dan maksimal kembali.

Peran ZIS ( zakat, infaq, dan shodaqoh) sangat penting sebagai upaya untuk mengatasi persoalan ekonomi dan kesehatan masyarakat pada saat pandemi Covid-19. Maka keefektivan penentuan stretegi *fundraising* akan sangat berguna bagi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam meningkatkan jumlah pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh. Melihat dari permasalahan di atas penulis ingin mengetahui strategi *fundrising* yang digunakan pada NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi ini. Oleh karena itu penulis mengambil judul “STRATEGI *FUNDRAISING* NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG DALAM UPAYA PENINGKATAN JUMLAH PEMBAYARAN ZIS PADA MASA PANDEMI COVID-19”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan menggali masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur *fundraising* zakat, infaq, dan shodaqoh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam meningkatkan jumlah pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh pada masa pandemi Covid-19?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui prosedur *fundraising* zakat, infaq, dan shodaqoh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.
  - b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam meningkatkan jumlah pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh pada masa pandemi Covid-19.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang strategi *fundraising* zakat, infaq, dan shodaqoh, yang efektif dan efisien di masa pandemi, dan mampu menjadikan nilai positif terhadap perkembangan ilmu strategi dan penggalangan dana (*fundraising*).

### b. Secara Praktisi

Hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi lembaga yang telah diteliti khususnya NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, yaitu menjadi bahan informasi tentang strategi *fundraising*/penghimpunan dana yang efektif dalam meningkatkan jumlah pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh pada masa pandemi Covid-19.

## D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada dalam penelitian di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang ini, penulis melakukan olah hasil penelitian dengan menghindari plagiatisme dan kesamaan. Maka dari itu penulis mencantumkan beberapa penelitian yang memiliki asumsi kepada aspek strategi *fundraising* zakat, infaq, dan shodaqoh dalam meningkatkan jumlah pembayaran zakat yang sebelumnya pernah diadakan oleh peneliti lainnya, antara lain :

*Pertama*, skripsi atas nama Muhammad Anggi Syahrullah pada tahun 2018 yang berjudul “*Strategi fundraising dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada BAZNAS Pusat*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perumusan strategi *fundraising* yang diterapkan BAZNAS Pusat dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzaki, mengetahui implementasi strategi *fundraising* pada BAZNAS Pusat dan mengetahui

evaluasi *fundraising* yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Pusat terhadap tingkat kepercayaan muzaki, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan cara mengumpulkan dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif karena penelitian ini penulis mendistribusikan strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Pusat. Hasil penelitian ini diketahui bahwa strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Pusat menjadi tiga tahapan strategi yaitu, pertama terdiri dari beberapa analisis SWOT Internal maupun eksternal yang terbentuk menjadi formulasi strategi. Kedua, Implementasi strategi *fundraising* UPZ dan Ritel. ketiga evaluasi strategi yang efektif dari dua strategi yang diterapkan BAZNAS Pusat yang selalu terbukti meningkatkan penghimpunan setiap tahunnya dan terbukti semakin meningkat kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Pusat.

*Kedua*, skripsi atas nama Ahmad Asrofi pada tahun 2019 dengan judul “*Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan tentang strategi *fundraising* yang digunakan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan perolehan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung terlebih dahulu merumuskan visi dan misi dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, dilanjutkan dengan menentukan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan dana zakat dan infaq. Kedua, implementasi strategi di BAZNAS KABUPATEN Tulungagung dilakukan dengan penugasan dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada bawahannya. Memanfaatkan SDM yang ada dan bekerja sama melakukan koordinasi dengan unit Pengelolaan Zakat Tulungagung dalam menghimpun dana zakat dan infaq. Ketiga, evaluasi

strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan mengadakan rapat rutin internal bidang dan rapat bersama secara menyeluruh. Kedua cara ini digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk menilai dan mengevaluasi strategi yang telah diimplementasikan.

*Ketiga*, skripsi atas nama Ernawati pada tahun 2019 dengan judul “*Manajemen Penghimpunan Dana Sosial Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang : periode 2018*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan deskripsi analisis, yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari data-data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut dan ditarik kesimpulan. Dengan tipe pendekatan studi kasus, penulis mengadakan penelitian dengan melihat, menggambarkan tentang manajemen penghimpunan dana sosial pada LAZISNU, sedangkan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan ketua LAZISNU dan ketua divisi penghimpunan LAZISNU serta dokumentasi LAZISNU. Hasil dari penelitian manajemen penghimpunan dana sosial pada LAZISNU Kota Semarang yaitu LAZISNU telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Meskipun masih ada yang harus diperbaiki dan dimaksimalkan seperti fungsi evaluasinya sehingga dapat meminimalisir hambatan-hambatan dalam menghimpun dana serta perluasan donatur, sosialisasi yang lebih masif agar khalayak lebih mengenal dan mengetahui LAZISNU sebagai lembaga pengelola dana sosial seperti zakat, infaq dan shadaqah.

*Keempat*, skripsi atas nama Wiwit Pujiati Ningsih pada tahun 2019 dengan judul “*Strategi fundraising dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS oleh LAZISNU Lampung*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif karena dalam hal ini penulis mendeskripsikan penghimpunan dana ZIS pada LAZISNU Lampung. Teknik keabsahan data

dengan menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian diketahui bahwa LAZISNU Limpung menerapkan strategi guna menghimpun dana. Strategi fundraising yang diterapkan oleh LAZISNU Limpung menggunakan dua metode yaitu *Direct Fundraising* dan *Indirect Fundraising*. *Direct Fundraising* terdiri atas beberapa program yaitu layanan jemput zakat, Personal ZIS, *Direct Mail*, Gerakan Koin Nusantara dan Kota Kaca LAZISNU, sedangkan untuk metode *Indirect Fundraising* dilakukan dengan program sosialisasi. Kedua metode tersebut dianggap mampu dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS LAZISNU Limpung.

*Kelima*, Penelitian dari Eka Suci Fitriani dkk dengan judul “*Strategi Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Provinsi Bali*”. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui strategi *fundraising* ZIS dan penyaluran ZIS dalam program sebar sembako pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Provinsi Bali. Metode penelitian ini dengan kualitatif deskriptif. Informan 10 orang yang dipilih dengan teknik purposive. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi serta kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, strategi penghimpunan ZIS oleh Baznas meliputi sosialisasi kepada instansi pemerintah tingkat I, lembaga keuangan, dan majelis ta’lim, mengirim laporan pertanggung jawaban keuangan, mempromosikan program melalui tiga media yaitu media cetak, media sosial, dan media elektronik, memberi pelayanan pembayaran ZIS dengan cara pembayaran langsung, jemput zakat, membentuk UPZ di lembaga pemerintahan dan swasta, membuka rekening di beberapa Bank, scan barcode dan menjalin hubungan yang baik dengan muzaki/donatur. Strategi penyaluran ZIS meliputi kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan sesuai dengan UU, mengikuti protokol penanganan Covid-19 dengan *physical distancing*, *social distancing*, dan penggunaan masker, pendekatan

penyaluran antara *push approach* dan *pull approach*, memberikan surat tembusan kepada gugus tugas Covid-19.

Jadi hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di poin kesatu sampai keempat adalah penekanan terhadap strategi *fundraising* ZIS pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan dengan penelitian di poin kelima memiliki kesamaan penghimpunan zakat di masa pandemi, namun di penelitian ini lebih memfokuskan dalam upaya peningkatan jumlah pembayaran ZIS dari lembaga amil zakat.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan, berarti data yang diperoleh peneliti benar-benar baru dan belum ada sebelumnya. Pembuktian berarti data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan berarti memperluas dan memperdalam pengetahuan yang sudah ada (Sugiyono, 2009: 2-3).

### **1. Pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara horistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moloeng, 2009: 3). Dalam Penelitian ini penulis mencari fakta melalui informasi langsung ditempat subjek penelitian, dan akan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai strategi *fundraising* di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam



meningkatkan jumlah penghimpunan zakat, infaq, dan shodqoh pada masa pandemi Covid-19.

b. Tipe penelitian studi kasus

Penelitian studi kasus adalah penelitian yang berupa penyelidikan mendalam dari berbagai macam informasi terkait beberapa unit atau kasus untuk satu periode atau antar beberapa periode waktu majemuk. Penelitian ini menelaah berbagai karakteristik dari sedikit kasus. Dimana kasus tersebut berupa individu, kelompok, organisasi, pergerakan, peristiwa, atau unit geografis. (Neuman, 2017:47-48)

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Dimana penelitian difokuskan pada strategi *fundraising* NU CARE LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan dengan alasan dikurun waktu pada awal masa pandemi jumlah penghimpunan dana di NU CARE LAZISNU Kota Semarang mengalami penurunan.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primernya merupakan hasil dari wawancara narasumber inti dan hasil observasi di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2011: 225). Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis merujuk pada buku-buku, jurnal, skripsi, artikel dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2011: 224). Adapun dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah dalam pengumpulan data dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :

#### a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dalam penelitian. Seorang peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004: 104). Dalam hal ini penulis ikut terlibat secara langsung proses *fundraising* dan pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Semarang untuk mengumpulkan dan memperoleh data.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2018: 114).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indepth interview* dalam pelaksanaannya

lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari pemilihan jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

Peneliti juga menggunakan menggunakan teknik wawancara tak berstruktur maksudnya ialah wawancara yang dilakukan bebas tidak terhalang oleh panduan draf pertanyaan atau pedoman namun wawancara berpacu kepada garis besar permasalahan yang sesuai dengan topik. Dalam hal ini, peneliti mengambil data melalui wawancara dengan Bapak Zidane sebagai Manajer *Fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dan dengan Bapak Ali Akbar sebagai Staf *Fundraising* dan Media NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018: 124). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya jika dilengkapi dengan dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan penulis untuk mendapatkan data berupa dokumen tertulis, gambar, foto, laporan penghimpunan dana, atau benda lain yang berkaitan dengan masalah strategi *fundraising* yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

**4. Teknik analisis data**

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali (Sugiyono, 2011: 243). Analisis data dalam penelitian

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada di lapangan melalui hasil penelitian yang telah dipilih secara sistematis berdasarkan kategorinya dengan menggunakan bahasa yang lebih ringan untuk dipahami semua orang. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2011: 247). Dengan demikian melalui pengkategorian atau menggolongkan dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut (Sugiyono, 2011: 249).

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif disini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

## **F. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini, untuk mempermudah memahami isi dari skripsi ini. Maka akan dijabarkan dalam sistematika yang terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1. Bagian pertama yang berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, halaman abstraksi, dan daftar isi.
2. Bagian isi yang terdiri dari lima bab, yaitu:
  - BAB I      Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
  - BAB II     Membahas mengenai kerangka teori yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi, yaitu strategi *fundraising*, zakat, infaq, shodaqoh, dan pandemi Covid-19.
  - BAB III    Membahas tentang gambaran umum objek penelitian, meliputi: profil, visi dan misi, struktur organisasi, perkembangan strategi *fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sebelum dan saat pandemi, dan upaya penerapan protokol kesehatan di kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam *fundraising*.
  - BAB IV    Pada bab keempat ini Pembahasannya meliputi analisis prosedur *fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19, dan analisis

upaya yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam meningkatkan jumlah penghimpunan dan zakat, infaq, dan shodaqoh pada masa pandemi Covid-19.

BAB V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian dan kata penutup.

3. Bagian terakhir berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DI MASA PANDEMI COVID-19

#### A. Strategi *fundraising*

##### 1. Pengertian Strategi

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai (Isnati, 2019: 3). Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos* yang bermakna sebagai peran seorang jenderal perang, dalam istilah kemiliteran, jenderal mempunyai keahlian menggunakan berbagai cara, teknik, dan metode untuk menangani serangan musuh dan menyerang musuh. (Erisman, 2019: 2). Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 1092) strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Begitu pentingnya sebuah strategi dalam manajamen sehingga sangat perlu mendalaminya dalam sebuah teori dan praktik. Lebih lanjut, dengan istilah bahwa “*Nothing Good Management Without Strategic*” yang berarti manajemen yang baik tidak akan pernah ada tanpa sebuah strategi (Erisman, 2019: 2). Penggunaan strategi dalam manajemen atau suatu organisasi diartikan sebagai kiat cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi (Nawawi, 2000: 147). Strategi dalam manajemen tidak saja dituntut untuk mengantisipasi masa depan, tetapi bahkan juga diminta untuk mempengaruhi masa depan itu sendiri (Suwarsono, 2000: 8).

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sebaik-

baiknya. Dalam prosesnya strategi tidak hanya fokus kepada keberhasilan, melainkan membongkar isu-isu di lingkungan yang ada, sehingga menghasilkan suatu metode dan teknik yang tepat.

## 2. Pengertian *fundraising*

*Fundraising* dapat berarti penggalangan dana. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta sumber lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Hafiduddin, 2006: 47). *Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan (Sani, 2010: 25). Strategi *fundraising* adalah rencana yang cermat untuk menggalang atau menggali dana dalam suatu kegiatan. Dan untuk kesuksesan dari penggalangan tersebut maka diperlukan yang namanya strategi, sehingga proses penggalangan tersebut dapat berjalan lebih terarah dan maksimal dalam pelaksanaannya. Tetapi *fundraising* bukan mengenai meminta, tetapi lebih banyak mengenai menjual. Dan untuk pelaksanaannya memerlukan yang namanya strategi *fundraising*.

## 3. Tujuan Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* dilakukan karena mempunyai tujuan yang jelas. Dalam pelaksanaannya ada berbagai jenis, serta ada manfaat yang dapat dipetik oleh pihak-pihak terkait terutama pihak organisasi yang sedang menggalang dana. Menurut Anwar Sani (2010: 25-27) tujuan *fundraising* adalah:

- a. Menghimpun Dana
- b. *Me-Maintain* Donatur
- c. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung
- d. *Brand Image*
- e. Memuaskan Donatur



#### 4. Langkah-langkah dalam Strategi *Fundraising*

Setelah mempersiapkan strategi yang digunakan, dalam pelaksanaannya strategi *fundraising* juga menyusun langkah-langkah yang tepat untuk kesuksesan strategi tersebut. Langkah-langkah strategi *fundraising* menurut Anwar Sani (2010: 28-29) sebagai berikut:

- 1) Berinovasi dalam program
- 2) Menyajikan dalam proposal
  - a) Tujuan yang terdiri dari: menyampaikan pesan, menyampaikan tawaran, berharap dukungan, dan mendapatkan donasi.
  - b) Dengan syarat yaitu: mudah dimengerti, memperkenalkan lembaga, dapat ditindaklanjuti, ringkas, fleksibel, dan lebih bagus jika menggunakan visual.
- 3) Presentasi Program
  - a) Kenali *Audience*
  - b) Harus mudah dipahami
  - c) Gunakan bahasa mereka
  - d) Pilih poin penting
  - e) Perhatikan respon
  - f) Tindaklanjuti presentasi
  - g) Negosiasi
  - h) MoU
  - i) Buat *event* yang menarik perhatian
  - j) Komunikasikan melalui media
  - k) Jaga komunikasi dengan donatur.
- 4) Menyusun strategi promosi
  - a) Pemetaan wilayah
  - b) Penyebaran alat promosi: brosur, leaflet, pamflet, poster, baliho, media massa
- 5) Proses penghimpunan

- 6) Pelayanan donatur: pra, proses, dan pasca
- 7) Publikasi donasi
- 8) Pertanggungjawaban
- 9) Evaluasi program.

## **B. Zakat, Infaq, dan Shodaqoh**

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* yang berarti tumbuh dan bertambah, kadang-kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci), *al-barakah* yang berarti berkah. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang (Rozalinda, 2016: 247).

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa ayat yang berbicara seputar penyari'atan zakat:

##### 1.) QS. Surat Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat:mdan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”*

##### 2.) QS. Surat Al Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

3.) QS. Surat Al Hajj ayat 41

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Berdasarkan perintah kewajiban zakat yang tertulis, zakat adalah harta yang wajib dibayarkan. Syar'at Islam telah mengkhususkan harta yang wajib dikeluarkan, serta kelompok orang yang berhak menerima zakat, juga dijelaskan secara jelas tentang waktu (kapan) untuk mengeluarkan kewajiban zakat.

c. Persyaratan Wajib Zakat

Arifin (2011:46) mengungkapkan syarat-syarat wajib zakat adalah:

1) Islam

Tidak wajib zakat bagi orang-orang *kafir* asli (yaitu yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orang tuanya kafir dan tidak pernah masuk islam).

2) Aqil, Baligh dan Mumayyiz (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk)

3) Merdeka

Tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat).  
Wajibnya zakat disyaratkan merdeka.

4) Milik penuh

Yaitu dimiliki oleh perorangan, atau secara kelompok (*syikrah*). Yang dimaksud “milik” menurut madzab Syafi'i adalah secara penuh. Maka, kepemilikan yang belum sempurna tidak wajib zakat, misalkan seseorang yang membeli barang, namun ia belum menerima barang tersebut.

5) Mencapai *Nishab* (batas zakat)

6) Mencapai *Haul*

Zakat itu tidak wajib kecuali apabila ia memiliki nishab dan berlangsung selama satu tahun sebagai miliknya. Yang dimaksud tahun disini adalah tahun *qomariyyah*. Syarat satu tahun tidak berlaku untuk zakat tanaman (hasil pertanian), buah-buahan, harta karun/temuan dan semacamnya, zakatnya dikeluarkan pada saat memperolehnya, tanpa harus menunggu setahun/*haul*.

7) Lebih dari kebutuhan pokok, melebihi dari kebutuhan rutin/primer.

8) Diambil dari objek zakat

9) Tidak dipeoleh dengan cara haram.

d. Harta yang wajib dizakati

Ada beberapa harta yang wajib dizakati, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat* Bab IV Pasal 11:

1) Zakat terdiri atas zakat *mal* dan zakat *fitrah*.

2) Harta yang dikenai zakat adalah:

a) Emas, perak, dan uang

b) Perdagangan dan perusahaan

c) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan

d) Hasil pertambangan

e) Hasil peternakan

f) Hasil pendapatan dan jasa

g) Rikaz.

e. Mustahik (orang yang berhak menerima zakat)

Mustahik zakat yaitu kelompok yang berhak menerima zakat, sesuai dalam firman Allah SWT dalam QS At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرِبُ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana suatu ketentuan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.

Berdasarkan ayat tersebut, Jumhur ulama sepakat, bahwa tidak membolehkan zakat kecuali kepada 8 golongan yaitu: (Arifin, 2011: 159).

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil
- 4) Mu;allaf
- 5) Hamba sahaya
- 6) Gharim
- 7) Fi’sabilillah
- 8) Ibnu Sabil.

## 2. Infaq

### a. Pengertian Infaq

Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan harta/uang (Arifin, 2011: 173). Tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) infaq adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.

Orang yang berinfaq atau menginfakkan hartanya disebut Munfiqun (*dalam bentuk: Jama’ Mudzakkar salim*) Namun, kata *Munafiqun* tidak ditemukan dalam Al-Quran. Dalam Al-Qur’an ditemukan dalam bentuk *majrur: Munfiqin*:

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

*(Yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur [187]. (QS. Ali Imron [3]:17).*

Dari beberapa pengertian tentang infaq yang ada maka dapat ditarik kesimpulan bahwa infaq adalah mengeluarkan harta kepada orang yang berhak mendapatkannya dalam kondisi baik di waktu lapang maupun sempit.

b. Dasar Hukum Infaq

Hukum mengenai Infaq ada berbagai macam, ada yang wajib seperti seperti zakat dan nazar, ada pula infaq sunah, dan infaq mubah bahkan haram. Sebagai mana disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa ayat yang mendasari dan berbicara seputar infaq. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al Qur'an

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah[2]:262)*

Infaq tidak mengenal nishab (batasan jumlah harta) dan tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang (berkecukupan harta) maupun sempit (kekurangan). Infaq hukumnya wajib yaitu seperti contoh nafkah suami kepada istri dan keluarganya, sedangkan infaq hukumnya sunah seperti contoh pemberian kepada fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid/sekolah/pondok, sumbangan untuk korban bencana, dan lain-lain (Arifin, 2016 :178). Sedangkan infaq yang hukumnya haram yaitu ketika mengeluarkan harta untuk

perkara haram, seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syi'ar Islam. Seperti yang terdapat pada firman Allah SWT

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ  
آخِرٍ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

*Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya (QS. An Nisa' : 38).*

c. Syarat dan Rukun Infaq

Fuad Hadziq menerangkan bahwa satu pembuatan hukum terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq, unsur-unsur itu harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, dimana infaq menjadi sah apabila rukun-rukun tersebut telah terpenuhi, dan masing-masing dari rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi juga. Rukun tersebut ada empat macam, yakni:

1) Pemberi infaq

yakni orang mengeluarkan infaq, dan ia harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Memiliki materi atau harta yang akan diinfaqkan
- b) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu
- c) Merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang
- d) Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keridhaan dan suka rela.

2) Orang yang diberikan infaq harus memnuhi syarat sebagai berikut:

- a) Ada di dunia ketika diberikan infaq, artrinya janin dalam kandungan tidak bisa diberikan infaq.

- b) Dewasa atau telah mencapai baliqh serta sehat jasmani dan rohani. Jika orang yang diberi infaq itu ada diwaktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya walaupun dia orang asing.
- 3) Materi atau harta yang diinfaqkan harus memnuhi syarat sebagai berikut:
- a) Sesuatu yang berada
  - b) Bernilai
  - c) Dapat dimiliki zatnya  
Dalam artian yang diinfaqkan adalah apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemilikannya dapat berpindah tangan.
  - d) Tidak berhubungan dengan tempat pemilik infaq  
Dalam contohnya seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan antar keduanya, lalu diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi miliknya.
- 4) Ijab dan Qabul
- Infaq itu sah dengan syarat tela mencapai ijab qabul. Bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Sebagaimana pendapat madzab Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan pendapat tersebut yang paling shahih. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukan kepadanya, karena Nabi SAW diberi dan memberikan hadiah.



### 3. Shodaqoh

#### a. Pengertian Shodaqoh

Shodaqoh adalah suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib dari sudut pandang bahwa rejeki itu sesuatu yang ghaib. Dikatakan juga (shodaqoh) itu ditujukan untuk sesuatu dimana manusia saling memaafkan dengan (shodaqoh) itu dari haknya (Arifin, 2011: 189). Di antaranya firman Allah dalam Al Qur'an

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوَلُهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
عَظِيمًا

*“tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bershodaqoh, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar ” (QS. Surat An-Nisa’ 114)*

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa shodaqoh itu adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materi maupun non materi. Berbeda dengan zakat ataupun infaq, shodaqoh tidak dibatasi dengan ketentuan dan syarat khusus dalam pelaksanaannya. Pada kesimpulannya shodaqoh adalah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain dengan tujuan beribadah.

Shodaqoh dapat menutupi kesalahan sebagaimana pakaian yang diseret ditanah menutupi jejak kaki pemakainya dengan ujung kain itu. Orang yang bersedekah dijanjikan keberkahan, pertolongan, ditutup aibnya, dan dijaga dari bencana. Jika niat bershodaqoh, seorang dermawan dadanya menjadi lapang dan jiwanya ridha. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taghabun :16)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan dan dengarlah serta taatlah, dan infaqkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, merekalah orang-orang yang beruntung”* .

#### b. Dasar Hukum Shodaqoh

Menurut ulama fikih sepakat mengatakan bahwa shodaqoh merupakan salah satu perbuatan yang disyari’atkan dan hukumnya adalah sunah. Kesepakatan mereka didasari pada surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*

Para ulama membedakan shodaqoh kedalam dua macam yaitu shodaqoh wajib dan shodaqoh sunnah. Shodaqoh wajib umumnya disebut dengan istilah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 60. Shodaqoh sunnah bisa dilakukan setiap waktu, untuk melakukannya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Shodaqoh tidak hanya dikhususkan pada waktu tertentu seperti bulan Ramadhan, tetapi dianjurkan setiap saat. Kata shodaqoh dalam Al-Quran disebutkan 12 kali baik shodaqoh wajib maupun shodaqoh sunnah.

#### c. Keutamaan Shodaqoh

Keutamaan-keutamaan dalam shodaqoh menurut Arifin (2011: 201-204) yaitu:

1. Membersihkan harta,
2. Menumbuhkembangkan harta
3. Menambah usia

4. Menolak musibah
5. Menolak keburukan

#### **4. Organisasi pengelolaan zakat**

Setelah reformasi yang terjadi di tahun 1998, seiring dengan semakin besarnya kiprah lembaga-lembaga pengelolaan zakat, khususnya yang non-pemerintahan, pemerintah juga semakin menyadari bahwa sudah saatnya dibuat institusi dan regulasi zakat di Indonesia. Pada awal Agustus 1999, Menteri Agama A. Malik Fajar, membacakan RUU tentang Pengelolaan Zakat di depan sidang paripurna DPR-RI, hingga akhirnya pada tanggal 23 September 1999 Presiden B.J Habibie mengesahkan UU No. 38/1999 RUU tentang Pengelolaan Zakat. Dari situlah tercipta diantaranya tujuan dan manajemen pengelolaan (pengumpulan dan pendayagunaan zakat); dibentuknya lembaga pengelola zakat non pemerintah; diakuinya eksistensi lembaga pengelola non pemerintah; dapat dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baik di dalam maupun luar negeri sebagai perpanjangan tangan BAZ dalam mengumpulkan zakat; zakat dapat dijadikan pengurang pajak; serta perlunya pengawasan terhadap kinerja badan amil zakat (Mintarti, 2009: 7).

Potensi zakat yang termasuk dalam rukun Islam dinilai oleh pemerintah dapat mengentaskan masalah kemiskinan. Dengan itu pemerintah mengamandemenkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 untuk memperbaiki Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 yang dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat. Akan tetapi dalam implementasinya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam

mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (Tri Anis, Rosyidah dkk, 2016).

Setelah sekian waktu berjalan dan pengelolaan tentang organisasi pengelolaan zakat terus saja diperbaharui. Hingga salah satu yang terbaru pengelolaan zakat diatur dalam PP No. 14 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang keberadaan OPZ pada setiap struktur BAZNAS, yaitu dari pusat hingga Kabupaten dan Kota. Organisasi Pengelolaan zakat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Badan Amil Zakat (BAZ), yang merupakan OPZ yang dibentuk oleh pemerintah. Hubungan kerja BAZ disetiap tingkatan bersifat kordinatif, konsultatif, dan informatif. Pengurus BAZ terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang memiliki persyaratan tertentu. BAZ terdiri dari unsur pertimbangan, pengawas, dan pelaksana.

Pembentukan OPZ pada BAZNAS pusat dapat dibentuk pada:

- 1) Lembaga Negara
  - 2) Kementrian/ Lembaga Non Kementrian
  - 3) Badan Usaha Milik Negara
  - 4) Perusahaan Swasta Naional dan Asing
  - 5) Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri
  - 6) Kantor-kantor perwakilan Negara Asing/lembaga Asing
  - 7) Masjid Negara
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat guna untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dengan catatan telah mendapat izin dari pejabat Kementerian Agama.

Ahmad Furqon (2015: 56) mengungkapkan syarat-syarat untuk menjadi lembaga amil zakat, adalah sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemsyarakatan islam
- 2) Mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
- 3) Berbentuk lembaga berbadan hukum

- 4) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 5) Memiliki pengawas syariat
- 6) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- 7) Bersifat nirlaba
- 8) Memiliki program dan pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat
- 9) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ, LAZ dan UPZ memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang tugas dari BAZNAS yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan LAZ memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal tersebut diatur dalam pasal 17 Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Dan UPZ memiliki tugas membantu BAZNAS hanya dalam pengumpulan zakat yang diatur dalam pasal 1 ayat 9 yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2011

Untuk pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat maka BAZNAS berkewajiban melaporkan pertanggung jawaban kepada BAZNAS ditingkat lebih tinggi dan pemerintah daerah di masing-masing tingkatan wilayah, selanjutnya BAZNAS di tingkat Nasional melaporkan pertanggung jawabannya kepada Menteri. Adapun LAZ bekewajiban melaporkan pertanggung jawabannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah masing-masing ditingkatan wilayah, yang mana hal ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Sehingga dari aturan tersebut pemerintah berupaya untuk

mentralisasi Organisasi Pengelolaan Zakat dengan memposisikan BAZNAS lebih tinggi dari pada LAZ.

### C. Pandemi Covid-19

Menurut WHO (*World Health Organization*) pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia (*World Health Organization*, 2020). Namun tidak ada definisi yang dapat diterima tentang istilah pandemi secara lengkap dan rinci, beberapa pakar mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemi dan mencoba mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaannya. (Handayani, 2020: 374).

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SAR-CoV-20) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan karena virus ini disebut Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa Covid-19 adalah status pandemi global pada 11 Maret 2020. Di antara bentuk upaya yang disarankan dan dilakukan oleh dunia dalam rangka mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan *social* atau *physical distancing*. Namun gerakan ini juga membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Iskandar, 2020: 626).

Dalam keadaan pandemi covid Covid-19 ini, peran pemerintah sangat diperlukan terutama di sektor-sektor yang bisa dimanfaatkan untuk menekan dan meminimalisir dampak pandemi. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu mewajibkan seluruh pekerja dan para pelajar untuk melakukan *work from home* dan pembelajaran secara dalam jaringan. Namun masih untuk menyikapi beberapa sektor yang tidak bisa melaksanakan *work from home*, pemerintah memberikan aturan terbaru yaitu apabila ada suatu perusahaan atau lembaga yang tetap berangkat ke kantor maka diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan kewajiban yaitu:

- a. Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun ditempat perusahaan atau lembaga

- b. Mewajibkan seluruh karyawan untuk selalu menggunakan masker ketika dalam jam kerja
- c. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter
- d. Melakukan sterilisasi penyembrotan disinfektan secara berkala
- e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dan lainnya.

Dengan berbagai upaya dan cara telah dilakukan untuk dapat mencegah penularan virus covid-19, hingga nanti dapat melewati masa pandemi yang terjadi. Namun kurangnya kesadaran di masyarakat membuat banyak orang menyikapi pandemi dengan kesalahan dan membuat pandemi semakin tidak terkendali dan membuat masa pandemi Covid-19 semakin lama.

**BAB III**  
**UPAYA NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG DALAM**  
**FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH**

**A. Profil NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

1. Sejarah Pembentukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama awal didirikan di Surakarta pada tanggal 16 Syawal 1425 Hijriyah atau 29 November 2004 dalam Mukhtamar NU ke-31 dengan nama LAZISNU. Lembaga ini bertujuan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, infaq, dan shodaqoh dengan rutin, dan mengelolanya secara profesional serta mendistribusikannya dengan tepat sasaran, akuntabel, dan transparan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nama NU CARE-LAZISNU merupakan *rebranding* dari LAZISNU, untuk mengedepankan dan menguatkan simbol ke NU-an dalam rangka membangkitkan kembali spirit filantrop Islam Nusantara. Perubahan nama tersebut disepakati pada Mukhtamar NU ke 33 di Jombang Jawa Timur pada Agustus 2015.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang merupakan lembaga yang memiliki tugas yaitu menghimpun dan mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh, CSR, dan dana sosial lainnya serta menthasarufkan kepada para mustahiq dengan menerapkan manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional), mengoordinasikan kelembagaan dari Pusat, Wilayah, dan Cabang serta bagian-bagian dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama baik struktural maupun kultural (seperti masjid, pesantren, panti asuhan, komunitas, kelompok orang), serta membangun *networking* yang fokus pada muzakki dan mustahiq (NU CARE-LAZISNU, 2014: 6).

Pengelolaan NU CARE-LAZISNU mempunyai tingkatan kepengurusan sesuai dengan acuan AD/ART NU dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang pengelolaan zakat. Mulai dari yang



paling tinggi ditingkatkan Nasional yaitu kepengurusan LAZISNU Pusat yang berada di PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) hingga UPZIS LAZISNU yang berada di Pengurus Ranting (PR) ditingkatkan Kelurahan atau Desa.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang merupakan lembaga pengelola zakat yang berada dibawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tingkat cabang PCNU Kota Semarang. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang terletak di JL Puspogiwang 1 No 47 Kota Semarang. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dibentuk dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Semarang Nomor: PC.11.01/002/SK/VII/2016 tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang Masa Khitmat 2016-2021 tertanggal 31 Juli 2016.

Sebagai lembaga di tingkatan Cabang, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang membawahi 16 UPZ di tingkatan MWC (Majelis Wakil Cabang) NU se Kota Semarang. Dengan ke enam belas UPZ tersebut NU CARE-LAZISNU Kota Semarang berkoordinasi guna penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh di tingkatan daerah Kecamatan se Kota Semarang, ke enam belas MWC tersebut yaitu:

- 1) MWC NU Ngaliyan
- 2) MWC NU Semarang Barat
- 3) MWC NU Semarang Utara
- 4) MWC NU Semarang Tengah
- 5) MWC NU Gunungpati
- 6) MWC NU Semarang Timur
- 7) MWC NU Selatan
- 8) MWC NU Pedurungan
- 9) MWC NU Gajah Mungkur
- 10) MWC NU Genuk
- 11) MWC NU Candisari

- 12) MWC NU Banyumanik
- 13) MWC NU Tembalang
- 14) MWC NU Mijen
- 15) MWC NU Gayamsari
- 16) MWC NU Tugu

Setelahnya setiap MWC atau di tingkatan Kecamatan juga mempunyai Ranting disetiap Kelurahan. Pada tingkatan Ranting tersebutlah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat untuk membantu NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam pelaksanaan proses penghimpunan dana zakat infaq, dan shodaqoh pada tingkatan Kelurahan.

## 2. Visi dan Misi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

Dalam sebuah organisasi pasti mempunyai yang namanya visi dan misi. Untuk itu LAZISNU Kota Semarang juga mempunyai visi dan misi yang digunakan sebagai landasan dan dasar tujuan dalam organisasinya.

Visi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

“Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, dan shodaqoh, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat”


Misi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang


- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh secara rutin dan tetap
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan zakat, infaq, dan shodaqoh secara profesional, transparan, tepat guna, dan tetap sasaran
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak

### 3. Struktur Organisasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

Pada umumnya orang menganggap struktur sama dengan desain organisasi. Desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga struktur adalah hasil dari proses desain. Proses desain merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer (Munandar, 2014: 121). Dalam organisasi, pasti membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bersinergi dengan organisasi dan menjalankan kegiatan organisasi. SDM tersebut akan mengisi posisi dan jabatan kerja di dalam organisasi. Karena posisi dan jabatan kerja mengenai tanggung, jawab maka sudah seharusnya organisasi serius betul untuk memilih dan menetapkan orang-orang tepat yang akan terlibat dalam organisasi tersebut (Duha dkk, 2014: 19). Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang Nomor: PC.11.01/002/SK/VII/2016 nama-nama pengurus NU CARE-LAZISNU Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Gambar 1 Struktur Organisasi NU CARE LAZISNU Kota Semarang





#### 4. Program Kerja NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

##### a. *NU-Preneur*

Program pemberdayaan mikro melalui pemberian bantuan modal usaha untuk pedagang kaki lima atau pedagang kecil. Bagi yang dapat bantuan modal usaha dianjurkan untuk ber infaq melalui kotak koin NU. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan bergilir dengan tujuan terciptanya kemandirian usaha, dan juga sebagai salah satu proses penanggulangan kemiskinan masyarakat Kota Semarang dengan berbasis pemberdayaan.

##### b. *NU-Smart*

*NU-Smart* merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak sekolah. Dalam program ini yang menjadi sasaran adalah para siswa-siswi dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga dengan adanya program *NU-Smart* ini diharapkan dapat membantu para siswa-siswi dalam biaya pendidikannya.

##### c. *NU-Skill*

*NU-Skill* merupakan program pembekalan ketrampilan untuk anak para anak muda di Kota Semarang. Tujuan dari program ini yaitu sebagai peningkatan ketrampilan para anak muda, sehingga dengan adanya program *NU-Skill* ini mereka dapat menambah pengetahuan, mengasah bakat dan juga ketrampilan dalam dunia kerja.

##### d. *NU-Care*

*NU-Care* merupakan program bantuan kemanusiaan dari *NU-Care LAZISNU Kota Semarang*. Dalam program ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya yaitu seperti layanan ambulan gratis, program tanggap bencana, bantuan kesehatan, dan juga bantuan sosial.

## **B. Strategi *Fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

Suatu lembaga pasti membutuhkan dana untuk melakukan operasionalnya, semakin besar sebuah lembaga menghimpun dana, maka semakin kuat independensi sebuah lembaga terhadap pihak lain. Kesuksesan dari suatu lembaga amil salah satunya adalah besarnya tingkat penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) yang didapatkan. Karena dengan tingginya tingkat penghimpunan dana yang didapatkan, juga memperbesar jumlah pendayagunaan dana yang disalurkan. Sebagaimana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang mempunyai beberapa strategi dalam proses *fundraising*, dan pastinya selalu ada pembaharuan dan inovasi disetiap waktunya menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Dalam hal ini akan dibedakan dalam dua yaitu, strategi *fundraising* sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19.

### **1. Strategi *Fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Sebelum Masa Pandemi Covid-19**

Pelaksanaan strategi *fundraising*, NU CARE LAZISNU Kota Semarang menggunakan metode *fundraising* langsung dan *fundraising* tidak langsung. Dalam strategi *fundraising* sebelum masa pandemi Divisi Penghimpunan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang lebih banyak menggunakan metode langsung, yaitu bertemu dengan para muzakki dan melaksanakan pembayaran zakat, infaq, atau shodaqoh secara bertatap muka secara langsung. Dalam strategi ini layanan kegiatan yang dilakukan dalam *fundraising* yaitu:

#### **a. Layanan Membayar Zakat Di kantor Terdekat.**

Dalam hal ini para muzakki datang secara langsung ke kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang untuk membayar zakat, infaq, atau shodaqoh. Alamat kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yaitu di Jalan Puspogiwang 1 No.47 Kota Semarang.

#### **b. Membuka *Stand* Pembayaran ZIS Di Acara Keagamaan NU**

Dalam hal ini pengurus NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mendatangi tempat-tempat yang sedang diadakan acara Nahdlatul

Ulama (NU). Ditempat tersebut tim divisi penghimpunan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang akan membuka stand pembayaran zakat, infaq, atau shodaqoh ditempat acara kegiatan.

c. Penyebaran Pamflet Informasi

Pada strategi ini NU CARE-LAZISNU Kota Semarang bermaksud mempromosikan diri ke masyarakat, agar masyarakat lebih paham tentang adanya lembaga amil zakat NU. Peletakan pamflet tersebut biasanya ada di masjid-masjid yang ada di Kota Semarang. Dalam pamflet tersebut yang berisi tentang profil lembaga serta program-program NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

d. Penyebaran Kotak Koin Infaq

Pada program strategi ini, divisi fundraising NU CARE-LAZISNU Kota Semarang akan melakukan penyebaran dan peletakan kotak koin dari NU CARE-LAZISNU di toko-toko sumber dana NU Kota Semarang. Dengan adanya kotak koin di toko-toko tersebut, masyarakat yang sedang berbelanja sekaligus dapat juga ber infaq dan shodaqoh. Dengan harapan dapat memudahkan masyarakat dalam pembayaran infaq dan shodaqoh.

2. Strategi *Fundraising* NU-CARE LAZISNU Kota Semarang Saat Masa Pandemi Covid-19

Berbeda dengan strategi *fundraising* biasanya, saat pandemi proses penghimpunan dana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang lebih inovatif dalam melakukan penghimpunan dana. Alasannya, karena dalam situasi pandemi ini semua kegiatan dan aktivitas masyarakat sedang dibatasi, mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tidak berkerumun dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dengan situasi yang ada di masa pandemi ini, maka strategi *fundraising* yang digunakan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yaitu:

a. Layanan ZIS *From Home*

Program layanan ZIS *from Home* adalah salah satu strategi *fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi. Dalam program layanan ini divisi *fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang akan mendatangi rumah-rumah para muzakki yang akan membayar zakat, infaq, atau shodaqoh. Dengan begitu para muzakki cukup dirumah saja jika akan membayarkan zakat, infaq, atau shodaqoh.

b. Layanan Transfer ATM dan Internet Banking

Dalam layanan ini para muzakki hanya tinggal berkomunikasi dengan pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang jika akan melakukan pembayaran zakat, infaq, atau shodaqoh. Nomor kontak yang bisa dihubungi yaitu 0822-2144-0238 / 0857-9982-5795, setelah itu muzakki dapat melakukan transaksi melalui transfer ATM. Terdapat empat nomor rekening yang digunakan untuk menyalurkan zakat, keempat rekening tersebut juga atas nama LAZISNU Kota Semarang. Pertama yaitu nomor rekening dari Bank BRI dengan nomor 1058 0100 5132 535, kedua dari Bank BTN Syariah dengan nomor rekening 7142 0874 36, ketiga yaitu dari Bank Jateng dengan nomor rekening 3056 0646 80, keempat yaitu KSPPS BMT NUS dengan nomor rekening 0011 6230 53.

c. Pembayaran ZIS dengan *Scanner Barcode* / QR kode

Tujuan dibuatnya QR *code* adalah untuk mempermudah muzakki dalam memperoleh informasi dan pembayaran infaq di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. NMID : ID2019008024505 adalah nomer *id* yang dimiliki NU CARE LAZISNU dalam barkodenya. *Barcode* tersebut dapat digunakan dan diakses oleh semua aplikasi keuangan digital. Jadi dengan QR *code* tersebut dapat mempermudah muzakki dalam pembayaran zakat infaq, atau shodaqoh pada masa pandemi Covid-19.



d. Kerjasama Program dengan Instansi atau Perusahaan Lainnya

Pada situasi pandemi Covid-19 ini banyak sekali instansi atau perusahaan yang secara besar-besaran melakukan bantuan baik secara tunai maupun non tunai kepada masyarakat. Pada kesempatan ini NU CARE-LAZISNU Kota Semarang bekerja sama dengan Perusahaan ojek online Gojek Indonesia. Dalam kerjasama tersebut melalui CSR Gojek Indonesia melaksanakan program berbagi sembako Peduli Dhuafa untuk membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan dan dalam rangka mencegah kerentanan masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Dalam hal ini penthasharufan di wilayah Kota Semarang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. (hasil wawancara dengan Bapak Zidane Esriyanto (Manager *Fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang) pada 10 November 2020).

**C. Upaya Penerapan Protokol Kesehatan Di Kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Dalam *Fundraising***

Dalam konteks pengelolaan zakat, kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat merupakan salah satu hal yang perlu dijaga. Pengelolaan zakat harus tetap berjalan dalam keadaan apapun ditengah pandemi Covid-19. Situasi ini membuat lembaga-lembaga zakat harus menginisiasi program-program yang sesuai dengan keadaan, supaya keberadaan lembaga masih tetap berfungsi dan bermanfaat di tengah pandemi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh lembaga zakat yaitu dengan penerapan protokol kesehatan. Sebagaimana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang memberikan pembaharuan dalam proses *fundraising*. Penerapan protokol kesehatan dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi pemerintah, bahwa setiap lembaga yang tetap berkantor pada masa pandemi wajib menerapkan protokol kesehatan.

Penerapan protokol kesehatan merupakan hal yang wajib dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Maka dari itu sebagai

lembaga yang baik, untuk memberi rasa aman kepada karyawan (amil) dan para muzakki NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menerapkan protokol kesehatan dalam proses *fundraising* di kantornya, yaitu :

1. Melakukan pembatasan kunjungan di kantor
2. Menerapkan jaga jarak ketika di kantor (*physical distancing*)
3. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun
4. Melakukan pembatasan jam kantor selama masa pandemi
5. Mewajibkan siapapun yang masuk ke kantor untuk memakai masker
6. Menyarankan kepada muzakki melalui pembayaran non tunai

## **BAB IV**

### **URGENSI *FUNDRAISING* DI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH**

#### **A. Maksimalisasi Fungsi *Fundraising* di NU CARE LAZISNU Kota Semarang**

Setiap lembaga amil zakat pasti memiliki upaya dan strategi masing-masing dalam proses *fundraising*. Pada masa pandemi lembaga amil zakat merupakan salah satu sektor yang tetap harus berjalan. Lembaga pengelolaan zakat menjadi salah satu bidang ekonomi yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Hal itu terjadi karena melemahnya kondisi ekonomi nasional dan dunia, sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan dari para muzakki. Disisi lain, lembaga pengelolaan zakat juga sangat berperan penting sebagai penyelenggara dan penghimpun dana sosial dari masyarakat melalui zakat, infaq dan shodaqohnya. Maka dari itu, disituasi pandemi ini NU CARE-LAZISNU Kota Semarang berupaya berinovasi dalam strategi *fundraising* dan meningkatkan pelayanan dalam proses penghimpunan dananya.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan memperkenalkan kepada calon muzakki untuk pengembangan zakat, infaq, dan shodaqoh agar dapat diperdayakan secara optimal menggunakan metode *fundraising*. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menghendaki adanya sosialisasi kepada masyarakat luas. Dengan menggunakan strategi yang efektif dan efisien NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam mensosialisasikan lembaganya mempunyai beberapa strategi, dengan strategi tersebut diharapkan dapat merubah paradigma pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh menjadi lebih terarah dan lebih baik.

Sebagai lembaga amil zakat, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mempunyai tujuan utama yaitu pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh maupun

wakaf. Dalam pengelolaan tersebut, hal utama yang harus dijalankan adalah proses *fundraising* yang baik dan tertata. Dengan *fundraising* yang baik, akan menciptakan program pendayagunaan yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan tercapainya tujuan *fundraising* akan sangat berpengaruh dalam proses jalannya lembaga amil zakat tersebut.

Tujuan dari *fundraising* menurut Anwar Sani adalah penghimpunan dana ZIS, memperbanyak muzakki, meningkatkan citra lembaga, menghimpun simpatisan, dan tercapainya kepuasan muzakki. Tujuan tersebut dilaksanakan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam proses *fundraising*. Dengan penggunaan tujuan *fundraising* tersebut dapat menentukan arah tujuan dari *fundraising* yang dilaksanakan. Dalam masa pandemi salah satu yang paling diutamakan yaitu kepuasan dan rasa aman muzakki dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqohnya di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Hal itu dibuktikan dengan menggunakan metode ini dapat mewujudkan tujuan dari *fundraising* seperti yang diungkapkan oleh Anwar Sani:

a. Menghimpun dana ZIS

Berbeda dengan *fundraising* dalam kondisi normal, *fundraisng* pada masa pandemi lebih ditekankan pada digital *fundraising*. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang memanfaatkan sosial media yang ada seperti Facebook dan Instagram sebagai media publikasi, dan media pembayaran melalui layanan tranfer ATM dan aplikasi uang digital. Hal itu dilaksakan karena ditiadakannya kegiatan keagamaan selama masa pandemi Covid-19. Publikasi dan informasi ZIS yang biasanya disampaikan secara umum dalam kegiatan keagamaan sejak masa pandemi Covid-19 hanya menggunakan media sosial.

b. Menghimpun Muzakki / Me-*Mantain* Donatur

Dengan menggunakan metode *fundraising* secara langsung dan tidak langsung, ditambah dengan penggunaan prosedur *fundraising* secara online dan offline merupakan strategi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang untuk menghimpun muzaki dan mempertahankan

muzakki pada masa pandemi Covid-19. Dengan pelayanan tersebut dapat mempertahankan para donatur/muzakki untuk tetap menunaikan zakat, infaq, dan shodaqohnya di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

c. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Pelayanan prima yang selalu diutamakan oleh NU CARE LAZISNU Kota Semarang membuat masyarakat dan para donatur menjadi terdorong untuk ikut serta dalam sukseksi program-program pendayagunaan yang dilakukan. Dukungan tersebut datang dari berbagai komunitas, perusahaan, dan berbagai kalangan masyarakat. Maka dari itu banyak CSR perusahaan-perusahaan ternama seperti GOJEK, TELKOMSEL, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Kemahasiswaan ikut serta dalam sukseksi penghimpunan dana dan pendayagunaan untuk memberikan infaq dan shodaqohnya di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

d. *Brand Image*

Mengedepankan motto “Zakat Untuk Kemandirian Umat”, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dengan konsistensi dalam pelaksanaan program-program dalam membantu persoalan di masyarakat membuat citra lembaga menjadi sangat baik. Berbagai program pelayanan yang terus digencarkan dan selalu diperbaharui dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat secara tidak langsung membentuk dan meningkatkan citra lembaga dari NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

e. Memuaskan Donatur

Pada masa pandemi Covid-19 kenyamanan dan keamanan para muzakki menjadi prioritas utama yang dikedepankan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Dengan penyesuaian pembuatan program layanan yang efektif dan efisien pada masa pandemi oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang membuat para donatur/muzakki tetap merasa aman dan nyaman dalam menyalurkan zakat infaq dan shodaqohnya.

Hal tersebutlah yang membuat para donatur/muzakki merasa puas jika telah melakukan zakat infaq dan shodaqohnya di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

Dari semua tujuan *fundraising* yang telah disebutkan oleh Anwar sani, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang telah menjalankan semua tujuan tersebut. Ditambah lagi dengan situasi pandemi yang terjadi, NU CARE LAZISNU Kota Semarang tetap mampu melaksanakan seluruh tujuan *fundraisng* tersebut dengan perkembangan dan kebiasaan baru selama masa pandemi Covid-19.

Maksimalisasi *fundraising* akan tercipta dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam pelaksanaan *fundraising*. Sebagaimana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang telah melaksanakan fungsi-fungsi dari tujuan *fundraising* yang ada. Dalam proses fundraising pada masa pandemi Covid-19, NU CARE LAZISNU Kota Semarang memperbaharui prosedur-prosedur penghimpunan dana untuk tetap memberikan rasa aman dan nyaman kepada para donatur/muzakki.

Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama lainnya. Menurut Mulyadi (2015:5) prosedur merupakan suatu urusan klerikal, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Substansi dasar *fundraising* dapat diringkaskan kepada dua hal, yaitu program dan metode *fundraising*. Program adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Sedangkan metode *fundraising* adalah pola atau bentuk yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat (Juwaini, 2005: 5)

Prosedur *fundraising* dalam proses penghimpunan dana dalam suatu lembaga amil zakat sebenarnya tidak jauh berbeda. Namun, dalam situasi

pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, memungkinkan suatu lembaga amal zakat untuk menerapkan prosedur *fundraising* terbaru yang lebih inovatif, serta mengikuti protokol kesehatan pencegahan virus Covid-19.

Sebagaimana dalam keadaan normal, lembaga zakat juga tetap ikut berkontribusi dalam bidang ekonomi dan kesehatan masyarakat. Maka dari itu peran serta lembaga zakat pada masa pandemi sangatlah penting. Dengan program penghimpunan dana yang tepat akan mampu mengangkat nilai penghimpunan yang ada di masa pandemi. Tingginya nilai penghimpunan tersebut akan meningkatkan pula jumlah pendayagunaan dan pentasharufan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Tujuan tertinggi dari proses *fundraising* adalah kepuasan muzakki dalam menunaikan zakat, infaq, dan shodaqoh. Sebab jika para muzakki puas, mereka akan kembali mendonasikan maupun menunaikan zakat, infaq, dan shodaqohnya di lembaga semula. Kebalikannya jika muzakki tidak puas, maka ia akan menghentikan donasinya (tidak mengulang lagi) di lembaga tersebut. Maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga bertujuan untuk memberi rasa aman dan kepuasan kepada muzakki.

Situasi pandemi covid-19 menuntut banyak perubahan dalam proses *fundraising* zakat, infaq, dan shodaqoh. Di tengah pandemi ini NU CARE-LAZISNU Kota Semarang berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjadi pilihan dan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh. Maka dari itu NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menciptakan inovasi-inovasi yang dapat memudahkan dan tetap memberi rasa aman kepada masyarakat yang akan menunaikan zakat, infaq, dan shodaqohnya pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf *Fundraising* dan Media NU CARE-LAZISNU Kota Semarang (Ali Akbar pada 01 Desember 2020 pkl 14.28 WIB), selama masa pandemi Covid-19 NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mempunyai dua metode *fundraising*, yaitu metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*) dan metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*). Untuk selanjutnya dalam metode tersebut dibagi lagi

dalam dua prosedur *fundraising*, yaitu *fundraising* secara offline dan *fundraising* secara online. Dalam prosedur *fundraising* tersebut terdapat berbagai layanan dan langkah-langkah *fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

1. Prosedur *fundraising* secara offline (langsung)

Prosedur *fundraising* secara offline merupakan langkah-langkah dalam proses pengumpulan dana yang melibatkan donatur secara langsung (bertatap muka). Dalam prosedur ini para muzakki biasanya datang ke kantor. Namun dalam situasi pandemi seperti ini, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang memberikan inovasi baru dalam prosedur *fundraising*, yaitu:

a. Layanan ZIS *From Home*

Pembatasan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di beberapa daerah membuat kegiatan sosial masyarakat diluar rumah menjadi terbatas. Sebagaimana yang diutarakan oleh Staf *Fundraising* dan Media NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Ali Akbar:

*“pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Semarang sangat mempengaruhi setiap kegiatan masyarakat. Dengan anjuran tetap dirumah saja membuat masyarakat enggan untuk keluar rumah. Menyikapi peristiwa tersebut, maka NU CARE-LAZISNU Kota Semarang membuka layanan jemput zakat, infaq, dan shodaqoh dari muzakki langsung dari rumah, yang mana layanan tersebut kami namakan layanan ZIS From Home” (Ali Akbar, Staf Fundraising dan Media NU CARE-LAZISNU Kota Semarang 01 Desember 2020)*

Prosedur *fundraising* layanan ZIS *From Home* yaitu:

- 1) Penyebaran informasi (media sosial)
- 2) Muzakki menghubungi karyawan (amil) di nomer yang tertera di media informasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang
- 3) Petugas (amil) dan muzakki berkomunikasi menentukan waktu untuk bertemu



- 4) Petugas (amil) datang kerumah muzakki untuk menjemput pembayaran zakat, infaq atau shodaqohnya
- 5) Pelaksanaan akad dilaksanakan di rumah muzakki

Pelaksanaan layanan *ZIS From Home* cukup efektif digunakan pada masa pandemi Covid-19. Dengan adanya layanan ini, mampu mengurangi mobilitas masyarakat untuk keluar rumah selama masa pandemi. Namun dengan keterbatasan jumlah karyawan yang dimiliki oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang untuk menjemput zakat, infaq, dan shodaqoh dari rumah muzakki membuat layanan ini masih perlu banyak evaluasi.

b. Layanan Membayar Zakat Di kantor

Selain membuka layanan *ZIS From Home*, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga tetap membuka layanan pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh di kantor. Sebagaimana yang diutarakan oleh Staf *Fundraising* dan Media NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Ali Akbar:

*“selain membuka layanan ZIS From Home, pada masa pandemi ini NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga tetap membuka layanan pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh di kantor. Namun, dalam masa pandemi jam buka kantor dibatasi, yang mulanya dibuka dari jam 08.00-16.00 WIB pada masa pamdemi ini jam bukanya mulai dari 12.00-16.00 WIB, jam tersebut bisa berubah tergantung intensitas kegiatan yang dilaksanakan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang” (Ali Akbar, Staf Fundraising dan Media NU CARE-LAZISNU Kota Semarang 01 Desember 2020).*

Ketika muzakki akan melakukan pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh di kantor maka prosedurnya yaitu:

- 1) Memastikan diri bahwa dalam keadaan sehat
- 2) Datang ke kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang
- 3) Sebelum masuk kantor diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun

- 4) Masuk kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dengan memakai masker
- 5) Menunaikan pembayaran zakat, infaq, atau shodaqoh dengan tetap menerapkan *physical distancing*

Pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh secara langsung di kantor tetap buka selama masa pandemi Covid-19. Hal itu baik untuk dilakukan, karena tidak setiap muzakki mempunyai ATM dan aplikasi uang digital untuk melakukan pembayaran zakat, infaq, atau shodaqoh secara online, dan juga terkadang ada muzakki yang tetap merasa lebih puas ketika dapat membayar langsung di kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Hanya saja dengan pembatasan jam kerja kantor pada masa pandemi, terkadang muzakki belum mengetahui tentang adanya perubahan jam kerja tersebut.

## 2. Prosedur *Fundraising* Secara Online (tidak langsung)

Prosedur *fundraising* secara online merupakan langkah-langkah dalam proses penghimpunan dana yang dilaksanakan melalui sistem dalam jaringan. Dalam prosedur ini para muzakki tidak perlu melakukan pembayaran langsung ke kantor, para muzakki juga tidak perlu bertemu secara langsung dengan karyawan (amil). Layanan prosedur *fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang secara online yaitu:

### a. Layanan tranfer ATM dan Internet Banking

Prosedur layanan ini digunakan oleh para muzakki yang ingin membayar zakat atau menipkan infaq, dan shodaqohnya di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Dengan keterbatasan waktu dan kondisi pandemi para muzakki tidak bisa datang langsung ke kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, sehingga menggunakan layanan tranfer ATM dan Internet Banking. Sebagaimana yang diutarakan oleh Staf *fundraising* dan Media NU CARE LAZISNU Kota Semarang Ali Akbar:

*“layanan tranfer ATM dan Internet Banking NU CARE LAZISNU Kota Semarang merupakan pilihan bagi masyarakat yang ingin membayar zakat, infaq, dan shodaqoh namun tidak bisa datang langsung ke kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Layanan ini semakin menjadi pilihan muzakki karena situasi pandemi yang banyak mengharuskan masyarakat untuk dirumah saja, namun tetap ingin menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqohnya” (Ali Akbar, Staf Fundraising dan Media NU CARE-LAZISNU Kota Semarang 01 Desember 2020)*

Pada masa pandemi Covid-19, sistem pembayaran non tunai menjadi salah satu upaya yang banyak digunakan dalam sistem transaksi pembayaran. Sebagaimana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang memanfaatkan sistem pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh melalui tranfer ATM dan Internet Banking. Dalam layanan ini prosedurnya yaitu:

- 1) Penyebaran informasi (media sosial/pamflet)
- 2) Muzakki menghubungi petugas (amil)
- 3) Muzakki melakukan tranfer uang ke nomer rekening yang telah disediakan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang
- 4) Muzakki melakukan konfirmasi kepada amil

Pembayaran melalui ATM dan Internet Banking merupakan salah satu upaya NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam mencegah kerumunan pada masa pandemi Covid-19. Dengan pembayaran yang bisa dibayarkan dari mana saja membuat muzakki lebih merasa aman dan mudah dalam melaksanakan pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

b. Pembayaran ZIS dengan *Scanner Barcode* / QR kode

Prosedur *fundraising* ini digunakan oleh para muzakki yang ingin membayar zakat, infaq, dan shodaqohnya di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dengan cara praktis. Layanan ini juga bisa menjadi alternatif bagi para muzakki yang ingin melakukan

transaksi pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh melalui transfer ATM dan Internet Banking yang terkadang ada gangguan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Staf *fundraising* dan Media NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Ali Akbar:

*“selain menggunakan layanan tranfer ATM, dalam masa pandemi ini NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga membuat sitem pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh melalui scaner barcode yang bisa diakses oleh aplikasi uang digital melalui smartphone. Maka dari itu publikasi media dari NU CARE LAZISNU Kota Semarang saat ini sangat digencarkan. Maksud dari penambahan sistem pembayaran ini adalah apabila suatu ketika layanan melalui tranfer ATM sedang ada gangguan, maka para muzakki tetap dapat membayar zakat, infaq, dan shodaqoh dengan mudah” (Ali Akbar, Staf Fundraising dan Media NU CARE-LAZISNU Kota Semarang 01 Desember 2020)*

Muzakki dapat menggunakan aplikasi uang digital untuk melakukan pembayaran. Prosedur pembayaran ZIS dengan *Scanner Barcode / QR* kode yaitu:

- 1) Penyebaran informasi ( media sosial/pamflet)
- 2) publikasi gambar QR kode (media sosia/pamflet)
- 3) Muzakki melakukan scanning barcode dengan google scanner/ aplikasi uang digital (Dana, Gopay, Shopee Pay, dan Ovo)
- 4) Muzakki melakukan transaksi/pembayaran
- 5) Muzakki konfirmasi kepada karyawan (amil) NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

Sisitem pembayaran menggunakan QR kode saat ini sudah cukup banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya pembuatan QR kode oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang cukup efektif bisa menyasar ke semua lapisan masyarakat, terutama para anak muda. Kurangnya yaitu hanya dalam proses penyebaran yang masih terbatas pada media sosial, belum dalam penyebaran QR kode dalam media cetak.

Maksimalisasi penghimpunan dana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang melalui pembaharuan prosedur penghimpunan dana juga telah berjalan dengan baik. Pembaharuan prosedur dalam proses penghimpunan dana tersebut diciptakan untuk tetap memberikan kepuasan kepada para muzakki/donatur. Dengan efektifnya prosedur tersebut, tentu akan maksimal pula jumlah penghimpunan dana yang akan didapatkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

## **B. *Fundraising* Sebagai *Expansion* dan *Development***

*Fundraising* menjadi kebutuhan sebuah lembaga sosial yang sangat penting. Aktivitas *fundraising* menjadi *urgent* karena menentukan keberlangsungan lembaga itu sendiri seperti, *fundraising* sebagai *survival*, *fundraising* sebagai *expansion and development*, *fundraising* sebagai *reducing dependency*, dan *fundraising* sebagai *building a constituency*.

Micheal Norton (2002) mengemukakan mengenai prinsip-prinsip dalam manajemen *fundraising* yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip *fundraising* adalah harus meminta.

Tujuan melakukan *fundraising* dana adalah memperoleh, seringkali donatur hanya akan menyumbangkan dananya jika mereka diminta, meskipun mereka tanpa mengharap imbalan.

- b. Prinsip *fundraising* berhubungan dengan orang lain.

Semakin banyak berhubungan berkenalan, ataupun mempunyai jaringan dengan pihak lain. Maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar.

- c. Prinsip *fundraising* adalah kepercayaan dan hubungan masyarakat.

- d. Prinsip *fundraising* adalah menjual

*Fundraising* dana bukan hanya mengenai meminta uang, tetapi juga bisa mengenai ide bahwa donor dapat mewujudkan perubahan dalam masyarakat.

- e. Prinsip *fundraising* adalah mengucapkan terima kasih.

Mengucapkan terima kasih berarti menghargai dan mengakui kedermawanan donatur.

- f. Prinsip *fundraising* adalah tanggung jawab dan melapor.

Dari data yang diperoleh, pada praktiknya NU CARE-LAZISNU Kota Semarang telah melakukan penghimpunan dana sesuai dengan prinsip-prinsip *fundraising* sebagaimana teori Michael Norton. Sebagaimana yang diutarakan oleh Manajer *Fundraising* NU CARE LAZISNU Kota Semarang Zidan Esriyanto:

*“dalam prinsip fundraising NU CARE-LAZISNU Kota Semarang selalu mengedepankan pelayanan yang maksimal kepada para donatur, baik dari awal proses perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program selalu mengedepankan kepuasan dan kenyamanan guna terbentuknya kepercayaan masyarakat kepada NU CARE-LAZISNU Kota Semarang”*

Proses penghimpunan dana yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang selalu mengedepankan kenyamanan, kepuasan dan rasa aman donatur. Dalam pengelolaannya NU CARE LAZISNU Kota Semarang selalu melakukan hubungan baik dan pendekatan kepada beberapa pihak, seperti kepada para Kyai Nahdlatul Ulama, para pengusaha, Institusi, Perusahaan dll.

Melalui prinsip *fundraising* adalah harus meminta, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang melaksanakannya melalui pembuatan program-program penghimpunan dana. Dalam contohnya yaitu melalui penyampaian pesan kepada para muzakki yang biasanya telah menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqohnya di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, sehingga dari pihak pegawai NU CARE LAZISNU Kota Semarang sudah memiliki kontak dan alamat dari para muzakki. Hal tersebut juga berguna untuk pelaksanaan prinsip *fundraising* sebagai adalah tanggung jawab dan melapor, sebagai bentuk penyampaian laporan pengelolaan dana yang telah

diberikan oleh para muzakki/donatur kepada NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

Selain penerapan prinsip *fundraising* sebagai tanggung jawab dan pelaporan, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga sudah melaksanakan dengan sangat baik dari prinsip *fundraising* adalah mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih bisa diucapkan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam contohnya apabila ada donasi infaq atau shodaqoh atas nama dari Perusahaan dan Intitusi, selain ucapan terima kasih secara langsung, NU CARE LAZISNU Kota Semarang juga membuat desain foto ucapan terima kasih untuk Perusahaan atau Intstitusi tersebut, setelahnya desain tersebut di unggah di media sosial milik NU CARE LAZISNU Kota Semarang.

Selain itu, NU CARE LAZISNU Kota Semarang juga menerapkan prinsip *fundraising* adalah menjual. Contohnya yaitu melalui pembuatan program paket sembako. Dalam masa pandemi ini. NU CARE membuat program paket sembako seharga Rp 100.000 yang berisi berbagai kebutuhan pokok. Setelahnya program tersebut ditawarkan dan dijual kepada masyarakat untuk mempengaruhi agar ikut membantu sesamanya dengan memberikan dana, yang setelahnya paket sembako tersebut dikembalikan kepada masyarakat untuk membantu mereka yang terkena dampak dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan teori menghimpun dana dan dilakukannya prinsip-prinsip *fundraising* dalam melaksanakan strategi penghimpunan dana untuk mencapai tujuan meningkatkan jumlah penghimpunan dana, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang telah berupaya dengan maksimal dalam menjalankannya. Dengan maksimalisasi tersebut diharapkan jumlah penghimpunan dana yang didapatkan oleh NU CARE LAZISNU Kota Semarang bisa meningkat meski dalam masa pandemi Covid-19.

Dalam mencapai keberhasilan, proses *fundraising* harus dilaksanakan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer *Fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang (Zidan Esriyanto pada 25 November 2020 pkl 13.09 WIB) Upaya-upaya yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam meningkatkan jumlah pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh pada masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

#### 1. Strategi Sosialisasi Lembaga Melalui Media Sosial

Salah satu pelaksanaan strategi yang digunakan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi adalah gencarnya proses sosialisasi lembaga melalui media sosial. Hal itu disampaikan oleh Manajer *Fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Zidan Esriyanto:

*“tidak adanya kegiatan rutin keagamaan ditempat umum pada masa pandemi Covid-19, membuat sosialisasi lembaga dan ZIS yang biasa disampaikan secara langsung kepada masyarakat menjadi terhenti. Maka dari itu saat ini NU CARE-LAZISNU Kota Semarang lebih menfokuskan sosialisasi lembaga dan ZIS melalui media sosial seperti: Facebook, Instagram”*

Dengan adanya sosialisasi melalui media sosial tersebut dapat menjangkau ke lebih banyak kalangan donatur.

Banyaknya informasi yang tersebar di media sosial tersebut menjadi daya tarik untuk para muzakki/donatur untuk melaksanakan zakat, infaq, dan shodaqoh di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Dalam sosialisasi di media sosial berisi tentang program-program dan layanan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.

#### 2. Pembuatan Layanan ZIS *From Home* dan pembayaran ZIS secara Online

Sebagai pencegahan meluasnya virus corona pada masa pandemi Covid-19, pemerintah menginstruksikan kepada masyarakat untuk melakukan gerakan *physical* dan *social distancing*. Maka dari itu NU CARE-LAZISNU Kota Semarang membuat layanan ZIS *From Home*



dan pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh secara online. Sebagaimana yang diutarakan oleh Manajer *Fundraising* NU CARE LAZISNU Kota Semarang Zidan Esriyanto:

*“mengikuti anjuran pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk dirumah saja, maka NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menciptakan layanan ZIS From Home sebagai inovasi dalam proses penghimpunan. Bukan hanya itu, NU CARE LAZISNU Kota Semarang juga menciptakan layanan konsultasi dan pembayaran zakat secara online, hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah penghimpunan dana yang didapatkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang pada awal pandemi mengalami penurunan jumlah penghimpunan dana”*

Layanan *ZIS From Home* dimulai sejak bulan April 2020. Keefektifan layanan *ZIS From Home* langsung terlihat dari jumlah penghimpunan dana pada bulan tersebut. Pada bulan Maret jumlah penghimpunan dari zakat, infaq, dan shodaqoh yang hanya sebesar Rp 19.787.438 meningkat menjadi Rp 45.688.158 pada bulan April.

### 3. Kerjasama Program Dengan Intansi/Perusahaan Lain

Pada masa pandemi Covid-19 banyak sekali program kerja NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang sebelumnya sudah dirancang dan dipersiapkan jauh-jauh hari menjadi tidak bisa dilaksanakan. Namun hal itu tidak mengurangi produktifitas dari NU CARE LAZISNU Kota Semarang untuk tetap aktif sebagai lembaga amil zakat yang aktif dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh. Upaya yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam meningkatkan jumlah pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh adalah melakukan kerja sama program dengan Instansi dan Perusahaan lain. Sebagaimana yang diutarakan oleh Manajer *Fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Zidan Esriyanto:

*“masa pandemi Covid-19 telah banyak menghentikan program-program yang biasa dilaksanakan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, untuk kembali menjalankan program-program baru yang efektif, tepat, dan cepat NU CARE LAZISNU Kota Semarang menggandeng beberapa Instansi dan Perusahaan untuk mensukseskan program-program tersebut, terkhusus dalam situasi pandemi ini yang*

*paling diutamakan yaitu program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19”*

Sebagaimana diketahui, bahwa diawal masa pandemi ekonomi masyarakat sangat terkena dampaknya. Para donatur dari Instansi, Perusahaan seperti Pabrik SANGO, PR SUKUN, CSR GOJEK dan TELKOMSEL, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Kemahasiswaan saling berlomba untuk ikut membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Hal inilah yang membuat NU CARE LAZISNU Kota Semarang membuka diri sebagai perantara dan kerja sama para donatur dalam memberikan zakat, infaq, dan shodaqohnya. Dengan memberikannya infaq dan shodaqoh dari para perusahaan dan instansi melalui NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, maka membuat jumlah penerimaan dana penghimpunan menjadi meningkat. Dan berikut adalah data perolehan penghimpunan total dana zakat, infaq, dan shodaqoh NU CARE LAZISNU Kota Semarang pada Tahun 2020:

Tabel 1 Data Perolehan Penghimpunan Dana  
Zakat, Infaq, dan Shodaqoh  
NU CARE-LAZISNU Kota Semarang  
Tahun 2020

| NO | BULAN    | PEMASUKAN DANA ZAKAT | PEMASUKAN DANA INFAQ DAN SHODAQOH | TOTAL PENGHIMPUNAN DANA |
|----|----------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1  | Januari  | Rp 6.900.000         | 68.338.400                        | 75.238.400              |
| 2  | Februari | Rp 800.000           | 23.633.600                        | 24.433.600              |
| 3  | Maret    | Rp 650.000           | 19.147.438                        | 19.797.438              |
| 4  | April    | Rp 1.500.000         | 44.188.158                        | 45.688.158              |
| 5  | Mei      | Rp 35.932.867        | 81.536.089                        | 117.468.965             |
| 6  | Juni     | Rp 650.000           | 13.266.022                        | 13.916.022              |
| 7  | Juli     | Rp 4.000.000         | 22.394.225                        | 26.394.225              |

|    |           |               |           |            |
|----|-----------|---------------|-----------|------------|
| 8  | Agustus   | Rp 200.000    | 4.577.000 | 4.777.000  |
| 9  | September | Rp 150.000    | 5.379.251 | 5.529.251  |
| 10 | Oktober   | Rp 0          | 3.405.580 | 3.405.580  |
| 11 | November  | Rp 0          | 7.795.826 | 7.795.826  |
| 12 | Desember  | Rp 10.000.000 | 3.930.481 | 13.930.481 |

Melihat data penghimpunan diatas, pertama kali jumlah penurunan penghimpunan terjadi pada bulan Maret, hal itu terjadi sejak awal virus Corona (masa pandemi) masuk ke Indonesia. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, jumlah penghimpunan pada bulan selanjutnya mengalami peningkatan yang cukup baik. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020 jumlah penghimpunan yang diperoleh NU CARE-LAZISNU dapat mencapai angka Rp 117.468.965.

Keberhasilan peningkatan jumlah penghimpunan dana pada bulan April adalah faktor dari upaya-upaya yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh waktu pelaksanaannya, karena pada bulan April dan Mei adalah waktu masuknya bulan Ramadhan bagi umat Islam. Sehingga pada bulan tersebut jumlah penerimaan dana yang dimiliki oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang ikut meningkat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Manajer *Fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Zidan Esriyanto:

*“jumlah penerimaan tertinggi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada tahun 2020 terjadi pada bulan Mei, hal itu terjadi pada waktu Ramadhan, namun hal tersebut juga didorong dengan adanya upaya-upaya dan inovasi baru yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19. Karena pada situasi pandemi ini proses penghimpunannya berbeda dengan proses penghimpunan pada waktu normal sebelum adanya pandemi. Jika NU CARE-LAZISNU Kota Semarang tidak dapat beradaptasi dengan situasi yang ada, mungkin jumlah penghimpunannya tidak akan sampai jumlah tersebut”*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Zidan Esriyanto dapat diketahui bahwa puncak peningkatan jumlah penghimpunan dana NU CARE-LAZISNU bukan

hanya dipengaruhi oleh waktu Ramadhan saja, namun juga karena keefektifan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh NU CARE –LAZISNU Kota Semarang dalam meningkatkan jumlah penghimpunan dana pada masa pandemi Covid-19.

Faktor keberhasilan peningkatan jumlah penghimpunan dana paling efektif yaitu dari upaya kerja sama NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dengan Instansi dan Perusahaan lain. Salah satu contohnya yaitu ketika dari Pabrik SANGO menyumbangkan infaq Rp 10.000.000 pada awal bulan April. Hal tersebutlah yang lantas mengangkat jumlah penghimpunan dana NU CARE LAZISNU hingga mencapai jumlah total Rp 45.688.158 pada bulan April.

Peningkatan jumlah penghimpunan dana NU CARE LAZISNU Kota Semarang berlanjut pada bulan Mei 2020. Jumlah penghimpunan tertinggi pada bulan Mei juga dari upaya kerja sama dengan Perusahaan dan Institusi. Pada bulan Mei PR SUKUN menyumbang infaq sebesar Rp 70.000.000 . Hal tersebut juga yang membuat jumlah penghimpunan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang meningkat. Hingga jumlah total penghimpunan pada bulan Mei 2020 mencapai Rp 117.468.965.

Upaya-upaya dan strategi *fundraising* dalam peningkatan jumlah penghimpunan dana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang tidak berhenti ketika mencapai puncak penghimpunan dana tertinggi pada bulan Mei 2020. Program-program dan layanan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang tetap dijalankan sampai akhir tahun 2020. Memasuki bulan Juni 2020, jumlah penghimpunan dana yang di dapat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menurun. Mengikuti pada bulan-bulan selanjutnya pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2020 jumlah penghimpunan dana yang di dapatkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang masih belum stabil.

Menurunnya jumlah penghimpunan dana setelah mencapai puncaknya pada bulan Mei tersebut disebabkan oleh tingkat perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk karena terdampak oleh situasi pandemi Covid-19 yang

berlangsung lama. Menurunnya kondisi ekonomi pada awal masa pandemi mungkin masih dapat teratasi, namun kondisi pandemi yang semakin lama juga belum adanya perbaikan ekonomi yang maksimal membuat kondisi para donatur/muzakki sebelumnya juga menjadi terbatas. Hal tersebutlah yang berdampak kepada para donatur/muzakki sehingga jumlah penghimpunan dana yang di dapatkan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menurun, dan belum mengalami peningkatan yang stabil dalam jumlah penghimpunan dana sampai akhir tahun 2020.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh paparan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan secara umum dari pembahasan tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tentang strategi *fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam upaya peningkatan jumlah pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh pada masa pandemi Covid-19 adalah :

1. Prosedur *fundraising* yang digunakan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 yaitu prosedur *fundraising* secara offline dan prosedur *fundraising* secara online. Program layanan prosedur *fundraising* secara offline (langsung) yaitu Layanan ZIS From Home dan layanan membayar zakat, infaq, dan shodaqoh di kantor dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun program prosedur *fundraising* secara online (tidak langsung) yaitu menggunakan tranfer melalui ATM atau Internet Banking dan *Scaning Barcode* (QR Kode).
2. Upaya yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam meningkatkan jumlah pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh pada masa pandemi Covid-19 yaitu: pembuatan strategi sosialisasi lembaga melalui media sosial, pembuatan layanan ZIS From Home, pembuatan layanan pembayaran ZIS secara online dan pembuatan kerja sama program dengan Instansi atau Perusahaan lain dalam pengumpulan dana.

#### B. SARAN

Setelelah melaksanakan penelitian di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang tentang upaya peningkatan jumlah pembayan zakat, infaq, dan shodaqoh pada masa pandemi Covid-19. Maka penulis bermaksud

memberikan saran bagi objek penelitian. Dengan adanya saran ini, penulis berharap dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan dan jumlah penghimpunan dana yang di dapat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Kembali melakukan perekrutan Pegawai ataupun Staf untuk membantu menjalankan program kerja NU CARE-LAZISNU Kota Semarang
2. Terus berinovasi dalam melakukan strategi *fundraising*/penghimpunan dana yang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat dilapangan
3. Membuat program pendayagunaan yang manfaatnya dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh para mustahik sebagai proses jangka panjang mengubah mustahik menjadi seorang muzaki.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Dari Buku

- Arifin. 2011. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gramedia.
- Arifin. 2016. *Keutamaan Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Duha, Timotius. 2014. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Depublish
- Erisman, Afri. 2019. *Manajemen Strategi*. Bengkulu: CV Budi Utama.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV. Karya Abadi.
- Hafidudhin, Didin. 2006. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: IMZ
- Isniati. 2019. *Manajemen Strategik : Intisari Konsep dan Teori*. Yogyakarta: ANDI.
- Juwaini, Ahmad. 2005. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising : Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat*. Depok: Piramedia
- Mintarti, Nana dkk. 2009. *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Indonesia Magnifinence of Zakat.
- Moloeng, L.J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Suwarsono. 2000. *Manajemen Strategik : Konsep dan Kasus*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akutansi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Munandar, Jono dkk. 2014. *Pengantar Manajemen: Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi*. Bogor: IPB Press
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi dibidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press



- Norton, Michael. 2002. *Menggalang Dana*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sani, M Anwar. 2010. *Jurus Menghimpun Fulus: Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020

### **Sumber Dari Jurnal**

- Hanoatubun, Silpa. 2020. *Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal EduPsyCouns. Vol 2 No 1.
- Iskandar, Azwar dkk. 2020. *Peran Ekonomi dan Keuangan Islam Saat Pandemi Covid-19*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No. 7.
- Rosyidah, Trie Anis dkk. 2016. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol 1 No 1.
- Trihandayani, Rina dkk. 2020. *Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity*. Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Vol. 10 No. 3.

### **Sumber Dari Internet**

- Ibnu, Chazar. 2020. Ideas: Penghimpunan ZIS Turun 50 Persen dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) , diakses pada 22 Juli 2020.
- Distribusi dan Dampak Covid-19 dalam <http://sirusa.bps.go.id>, diakses pada 22 Juli 2020.

### **Sumber Dari Wawancara**

- Wawancara dengan Bapak Zidan selaku Manajer *Fundraising* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 10 November 2020.
- Wawancara dengan Bapak Ali Akbar selaku Staf *Fundraising* dan Media NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 01 Desember 2020.

## LAMPIRAN

Lampiran 1

### DOKUMENTASI

-Kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang



-Program Koin menggunakan Scanner Barcode



-Program Kotak Koin dengan Kaleng



-Wawancara dengan karyawan NU CARE LAZISNU Kota Semarang



## Lampiran 2

### **DRAF WAWANCARA**

1. Apakah pandemi Covid-19 berdampak terhadap penghimpunan dana yang didapatkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam meningkatkan jumlah pembayaran ZIS pada masa pandemi Covid-19?
3. Apa saja program yang dibuat oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut?
5. Bagaimana solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala saat menjalankan program tersebut?
6. Bagaimana strategi *fundraising* yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada saat sebelum terjadi pandemi Covid-19?
7. Apakah ada perbedaan dalam prosedur *fundraising* zakat, infaq, dan shodaqoh antara sebelum pandemi dan saat pandemi ?
8. Bagaimana strategi *fundraising* yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang setelah adanya pandemi Covid-19?
9. Bagaimana prosedur *fundraising*/penghimpunan dana ZIS yang NU CARE-LAZISNU lakukan?
10. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam meningkatkan jumlah pembayaran ZIS pada masa pandemi Covid-19?

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Muhammad Aji Shadiqin  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 21 Agustus 1998  
NIM : 1601036170  
Alamat : Desa Kentengsari RT 01 RW 04, Kec. Kedungjati  
Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah  
Email : ajishadiqin21@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD N 1 Kentengsari lulus tahun: 2010
2. SMP N 2 Kedungjati lulus tahun: 2013
3. SMA Unggulan Pondok Modern Selamat Kendal lulus tahun: 2016

Demikian biodata penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Maret 2021



Muhammad Aji Shadiqin

NIM : 1601036170